

## KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) MANDALIKA BERORIENTASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL

ZULKARNAEN<sup>1)</sup>, MUHAMAD SAYUTI<sup>2)</sup>, FAIZATUL FAJARIAH<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>STIE AMM Mataram, <sup>2)</sup>Unizar Mataram, <sup>3)</sup>STIE AMM Mataram

*zulkarnaen2471@gmail.com*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menemukan pemberdayaan yang dilakukan oleh manajemen ITDC dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada setiap tahap keberadaan KEK Mandalika. Penelitian ini sangat penting agar seluruh pembangunan yang dijalankan, termasuk keberadaan KEK memberikan manfaat atas kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Keberadaan KEK Mandalika sebagai zona pariwisata, mutlak berorientasi pengembangan ekonomi masyarakat lokal, meningkat nilai dan budaya lokal, meminimalkan dampak negatif eksploitasi serta sosial. Penelitian didesain dengan penelitian kualitatif. Responden masyarakat di lima desa terdampak, termasuk aparatur desanya. Temuan yang diperoleh, manajemen ITDC memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam proyek pengembangan, sesuai dengan keterampilan yang dimiliki, tetapi fakta kemauan dan keterampilan yang dimiliki minim. Kebijakan pemberdayaan untuk memanfaatkan tahap tahap operasional oleh masyarakat lokal, baik dari pihak pemerintah ataupun manajemen ITDC masih minim. Peran pemerintah dengan menggunakan seluruh lini dinas dan badan yang dimiliki untuk merumuskan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kesadaran dan keterampilan yang memadai, sehingga mendapatkan manfaat atas keberadaan KEK Mandalika. Kondisi ini akan mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, antara masyarakat, manajemen ITDC dan pemerintah, di mana kesejahteraan masyarakat dapat terwujud, peningkatan nilai dan budaya masyarakat akan menjadi pendukung keberadaan KEK Mandalika. Pemerintah dan manajemen ITDC harus menghindari kebijakan *charity*, tetapi fokus pada peningkatan pengetahuan, kesadaran dan keterampilan yang sesuai dengan keberadaan destinasi wisata KEK Mandalika yang bertaraf internasional.

---

**Kata kunci:** Pengembangan KEK Mandalika, Kesejahteraan Masyarakat.

### ABSTRACT

*This study aims to find the empowerment carried out by ITDC management and the Central Lombok Regency Government at every stage of the existence of the KEK Mandalika. This research is very important so that all developments carried out, including the existence of KEKs provide benefits for the welfare of the community in a sustainable manner. The existence of the KEK Mandalika as a tourism zone is absolutely oriented to the economic development of local communities, increasing local values and culture, minimizing the negative impacts of exploitation and social. The research was designed with qualitative research. Community respondents in five affected villages, including village officials. The findings obtained are that ITDC management provides broad opportunities for the community to be involved in development projects, according to the skills they have, but the facts of the willingness and skills possessed are minimal. Empowerment policies to take advantage of the operational stage by local communities, both from the government and ITDC management are still minimal. The role of the government is to use all lines of service and agencies owned to formulate community empowerment policies in realizing adequate awareness and skills, so as to benefit from the existence of the KEK Mandalika. This condition will create a mutually beneficial relationship between the community, ITDC management and the government, where community welfare can be realized, increasing community values and culture will support the existence of the KEK Mandalika. The government and ITDC management must avoid charity policies, but focus on increasing knowledge, awareness and skills in accordance with the existence of international standard KEK Mandalika tourist destinations.*

---

**Keywords:** KEK Mandalika Development, Community Welfare.

## PENDAHULUAN

Pembangunan yang digalakkan pemerintah meliputi semua bidang, namun demikian aspek fisik lebih diutamakan, mulai dari jalan tol, pelabuhan dan berbagai kawasan ekonomi khusus (KEK), pembangunan sarana jalan desa yang bersumber dari dana alokasi umum serta bentuk lainnya. Ketersediaan sumber daya yang tidak memadai dari aspek kualitas, terutama masyarakat lokal tempat pembangunan, bisa jadi hanya mendapat sedikit manfaat dari pembangunan tersebut, disamping berbagai dampak yang ditimbulkan seperti perubahan lingkungan (eksploitasi), polusi, kehilangan nilai dan budaya lokal (Yamin, 2012). Sisi lain, pemerintah melalui empat agenda prioritas Nawacita lebih berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya untuk memunculkan keunggulan bersaing. Ketepatan dalam strategi pembangunan posisi Indonesia yang telah jauh tertinggal di kancah global, bahkan sangat menurun dibandingkan negara Asean (Gustav, et al., 2014).

Pembangunan bersifat multidimensi, dilihat dari definisi pembangunan, sebagai “proses multidimensional yang menyangkut reorganisasi dan reorientasi sistem ekonomi dan sosial secara keseluruhan. Disamping meningkatkan pendapatan dan output, pembangunan menyangkut perubahan radikal dalam struktur kelembagaan, struktur sosial, administrasi, perubahan sikap, adat dan kepercayaan” (Todaro dalam Safi’i, 2008:38).

Pembangunan fisik mutlak didukung dengan keberadaan sumber daya yang memadai untuk memanfaatkannya, bahkan diharapkan tenaga yang membangun sarana fisik tersebut dominan sumber daya lokal agar terjadi *mutlifilier efect*. Transfer keahlian dari tenaga kerja asing ke tenaga lokal mutlak dilakukan, sehingga investasi sejenis di tempat lain dapat dikelola secara mandiri.

Makna pembangunan yang lebih berorientasi pada masyarakat diberikan oleh Kartasasmita (1996) sebagai “usaha meningkatkan harkat martabat masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan”. Pembangunan pada suatu wilayah mempunyai orientasi untuk menggali potensi sumber daya, dengan tujuan manusianya sebagai pelaku dan penikmatnya. Kondisi ini juga diharapkan menjadi pertimbangan negara, dalam mengembangkan KEK Mandalika yang berorientasi zona pariwisata. Implementasinya diperkuat melalui Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Adapun KEK secara umum diatur dalam UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

KEK Mandalika telah berada pada tahap persiapan dan pengembangan, menuju finalisasi, dikelola oleh ITDC (*Indonesia Tourism Development Corporation*) berbadan hukum BUMN. Dalam konteks ini, maka sifat dari bisnis ini adalah *profit oriented*. Dalam aturan pengelolaan KEK, termasuk KEK Mandalika harus dipersiapkan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, baik sebagai pelaku usaha ataupun pendukung kegiatan perusahaan dalam KEK (ayat 3 Pasal 3 UU No. 39 Tahun 2009).

Heavy (2019) dalam penelitiannya atas pelaksanaan bisnis KEK Mandalika dengan konsep *ecotourism* lebih cenderung memberikan keuntungan pada kelompok kecil pelaku usaha skala besar. KEK Mandalika sebagai zona pariwisata mutlak dikelola untuk merealisasikan tujuan 1) pertumbuhan ekonomi, 2) meningkatkan kesejahteraan rakyat; 3) menghapus kemiskinan; 4) mengatasi pengangguran; 5) melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya; 6) memajukan kebudayaan; 7) mengangkat citra bangsa; 8) memupuk rasa cinta tanah air; 9) memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa serta 10) mempererat persahabatan antar bangsa (pasal 4 UU No. 10 Tahun 2009). Salah satu andalan destinasi KEK Mandalika adalah sirkuit motor GP, sehingga diperlukan kerja ekstra untuk mendukung destinasi tersebut dengan wisata budaya, nilai dan aspek lain yang bercirikan Budaya Lombok khususnya dan Indonesia secara umum.

Indikasi awal dari pembebasan lahan ada gap informasi dari BPKP NTB yang menyatakan bahwa sertifikat seluas 1.035,67 ha telah menjadi milik ITDC dengan sertifikat no. Surat Keputusan/SK Kepala BPN RI No. 22-23/HPL/BPNRI/2009. Fakta di lapangan masih banyak kasus pembebasan lahan, yang memberikan indikasi bahwa masyarakat masih ragu atas manfaat yang akan diperoleh dari keberadaan KEK Mandalika. Keberadaan pelaku usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi selama proses persiapan dan pengembangan relatif tidak ditemukan, karena dominan diselesaikan dengan bisnis kapasitas besar dan global. Hal ini memberikan pertimbangan bagi peneliti untuk menemukan kondisi faktual dan memberikan kontribusi ide atau konsep dalam pengembangan KEK Mandalika yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat lokal.

Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus relatif relevan dengan usulan Gustav, et al (2014) dalam pengembangan ekonomi. Konteksnya adalah pembentukan kawasan atau zona untuk menghasilkan produk yang mampu berdaya saing dalam pasar global, sehingga perlu didukung dengan berbagai kebijakan yang menyebabkan produk atau output yang dihasilkan rendah biaya.

Pelaku usaha dalam KEK diberikan kemudahan berupa 1) fasilitas PPh; 2) penangguhan bea masuk, 3) pembebasan cukai untuk bahan utama atau penolong produksi, 4) tidak dipungut PPh, 5) tidak dipungut

PPNBM, 6) tidak dipungut PPh impor; serta banyak kemudahan lain, termasuk fasilitas pajak daerah (pasal 30-35 UU No. 39 Tahun 2009). Pelaku usaha KEK juga mendapatkan kemudahan dalam memperoleh hak atas tanah, kemudahan perizinan dan lainnya. Alternatif bisnis dalam zona KEK dapat berupa pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi dan lainnya. Pentingnya KEK dalam pembangunan ekonomi nasional, maka dibentuk Dewan Nasional KEK, sehingga KEK dapat dinyatakan sebagai proyek pemerintah pusat.

Keberadaan suatu kawasan yang mempunyai potensi sebagai KEK pada dasarnya telah diidentifikasi sebagai potensi strategis pemerintah daerah. Mengacu pada kondisi ini, pemerintah daerah yang seharusnya memposisikan diri sebagai pengelola, karena undang-undang memberikannya peluang. Undang-undang memberikan kesempatan mengelola KEK kepada BUMN, koperasi, swasta serta patungan swasta, koperasi dengan pemerintah/pusat, provinsi dan kabupaten/kota (pasal 26 UU No. 39 Tahun 2009). Pihak pengelola akan menjadi penentu orientasi bisnis KEK dijalankan, memberikan perhatian lebih pada keterlibatan pelaku ekonomi lokal atau tidak, termasuk perolehan manfaatnya.

KEK mempunyai ragam zona, secara khusus KEK Mandalika berupa zona pariwisata. Pariwisata mempunyai kesempatan yang lebih luas dalam memanfaatkan ekonomi lokal, peningkatan budaya dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Pariwisata dilihat dari aspek ekonomi bersifat *multiplier effect*, dalam arti memberikan manfaat yang berganda, karena mampu menggerakkan, bahkan memunculkan bentuk-bentuk kegiatan ekonomi baru. Bentuk kegiatan ekonomi yang dapat muncul dari berkembangnya sektor pariwisata, berupa: 1) restoran; 2) penginapan; 3) transportasi; 4) fasilitas rekreasi; 5) pelayanan perjalanan; 6) pengembangan destinasi wisata; 7) atraksi wisata; 8) penelitian (Karlina, 2017:10). Adanya ragam manfaat ini, maka pemerintah memberikan kemudahan dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus, termasuk pada sektor pariwisata (pasal 2 PP No. 12 Tahun 2020). Berbagai kemudahan tersebut bukan bermuara pada keuntungan badan usaha pelakunya semata, tetapi mutlak memberikan pergerakan ekonomi secara berkelanjutan pada masyarakat lokal.

Pentingnya pariwisata dapat dilihat dari perhatian PBB atas pariwisata unit kerja khususnya, yaitu *Global Sustainable Tourism Council* (GSTC) yang menjadi rujukan negara-negara dalam mengembangkan pariwisata. GSTC beranggotakan 120, terdiri atas sektor pemerintah dan pariwisata. Pengelolaan pariwisata dengan konsep berkelanjutan akan berimplikasi pada pengembangan sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Pengelolaan pariwisata yang diharapkan berimplikasi berkelanjutan, terutama pada peningkatan perekonomian masyarakat lokal (tempat destinasi pariwisata), pemberdayaan budaya, pemberdayaan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Konteks ini dibuatkan rumusan pedoman atau konsep dalam mengelola pariwisata pada taraf global, termasuk juga pada taraf ASEAN melalui ATF (*Asian Tourism Forum*). Pedoman-pedoman tersebut oleh pemerintah Indonesia bekerjasama dengan lembaga dari negara lain, yaitu *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit* (GIZ). Hasil kerjasama tersebut, salah satunya menghasilkan Rencana Induk Pariwisata Berkelanjutan Pulau Lombok 2015-2019 (Saufi, dkk., 2015:1).

Ada dua aspek penting yang diajukan dalam pengembangan KEK Mandalika sebagai destinasi wisata secara Perundangan, yaitu asas dan tujuannya. Asas yang perlu dipedomani adalah asas 1) manfaat; 2) kekeluargaan; 3) adil dan merata; 4) keseimbangan; 5) kemandirian; 6) kelestarian; 7) partisipatif; 8) berkelanjutan; 9) demokratis; 10) kesetaraan; dan 11) kesatuan (pasal 2 UU No. 10 Tahun 2009). Para Satgas KEK Mandalika harus memahami dengan sangat mendasar asas pengembangan sektor pariwisata. Selanjutnya fokus pada tujuannya dalam pendekatan Perundangan, yaitu 1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi; 2) meningkatkan kesejahteraan rakyat; 3) menghapus kemiskinan; 4) mengatasi pengangguran; 5) melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; 6) memajukan kebudayaan; 7) mengangkat citra bangsa; 8) memupuk rasa cinta tanah air; 9) memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan 10) mempererat persahabatan antarbangsa (pasal 3 UU No. 10 Tahun 2009). Konteks Perundangan yang diajukan dalam sub kajian ini menunjukkan adanya kekuatan hukum untuk memaksa pelaku usaha KEK-Pariwisata dalam merealisasikannya. Seluruh muatan Perundang-undangan tersebut telah melewati kajian akademis, sehingga dalam konteks empiris sebagai suatu yang dapat direalisasikan, bukan sebatas normatif.

Pemerintah daerah tidak dapat melepas seluruh pengelolaan KEK pada pihak yang ditunjuk oleh Dewan KEK Nasional. Pemerintah daerah harus aktif dalam mempersiapkan potensi yang ada di daerah, termasuk upaya untuk meningkatkan kompetensi masyarakat agar dapat memanfaatkan keberadaan KEK. Konteks kerja meningkatkan potensi atau keunggulan dan atau meniadakan faktor penghambat merupakan konsep kerja *force field analysis* (Nisjar dan Winardi, 1997:33). Dalam implementasinya oleh pemerintah daerah dapat menerapkan five C's Strategy, berupa *core strategy*, *consequences strategy*, *customer strategy*, *control strategy* dan *culture strategy*, di mana seluruhnya digerakkan untuk merealisasikan kerja yang lebih baik, biaya yang lebih rendah, masyarakat lebih sejahtera dan demokratis (Wasistiono, 2003:25).

KEK pada suatu wilayah pemerintahan daerah (kabupaten/kota) dapat dipastikan sebagai proyek skala besar, sehingga pemerintah daerah perlu menjadikannya sebagai sentral kebijakan publiknya. KEK sebagai kebijakan pemerintah pusat oleh pemerintah daerah harus menjadikannya sebagai penggerak perekonomian masyarakatnya, bukan sebatas zona dalam arti fisik di daerah bersangkutan. Konteks kerja mulai dari persiapan dan keterlibatan dalam manfaatnya selama operasional harus dipikirkan jauh sebelum KEK diusulkan pada Dewan Nasional KEK. Hal ini sangat penting untuk dapat merealisasikan pembangunan dan perolehan manfaat untuk masyarakat secara berkelanjutan (Erlinda, 2016).

### **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh manajemen ITDC dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada setiap tahap keberadaan KEK Mandalika?”.

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan menemukan pemberdayaan yang dilakukan oleh manajemen ITDC dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada setiap tahap keberadaan KEK Mandalika. Penelitian ini sangat penting agar seluruh pembangunan yang dijalankan, termasuk keberadaan KEK memberikan manfaat atas kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian yang bersifat natural, menampilkan temuan apa adanya tanpa dilakukan pengolahan data dengan alat analisis statistik dan sejenisnya atau kerja yang membutuhkan pelambangan (Hancock, 2002). Hasil observasi, wawancara dan teknik lain dalam pengumpulan data ditampilkan apa adanya. Peneliti mempunyai peran memberikan interpretasi atas temuan-temuan tersebut. Penting bagi peneliti untuk menggunakan temuan-temuan tersebut dalam membangun ide atau konsep pengembangan KEK yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Keberadaan KEK Mandalika ada di wilayah Kecamatan Pujut, dengan lima desa yang terdampak langsung dalam pembangunannya secara fisik, yaitu Desa Kute, Sengkol, Sukadana, Prabu dan Desa Mertak dengan luas wilayah pengembangan 1.035,67 ha (pasal PP No. 52 Tahun 2014; termasuk juga dalam Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 156 Tahun 2019). Wilayah terdampak tersebut diperkuat dengan hasil observasi peneliti selama bulan Nopember 2020 sampai Januari 2021. Keberadaan KEK Mandalika tergolong sangat strategis, karena berada di jalur destinasi wisata terkenal, yaitu dekat dengan Bali, Tanah Toraja dan Pulau Komodo (NTB-Lombok-KEK Mandalika berada pada ALKI II/Alur Laut Kepulauan Indonesia ditetapkan dalam pasal 11 PP No. 37 Tahun 2002). Lokasi KEK Mandalika dengan keberadaan Bandara Internasional Lombok (BIL), dua pelabuhan besar serta dukungan pelabuhan kecil untuk kapal-kapal kecil gerak cepat dan dukungan jalan raya yang sedang dibangun memberikan kemudahan menuju KEK Mandalika.

KEK Mandalika tidak dimulai dari kondisi nihil, karena dari awal keberadaannya telah menjadi destinasi wisata yang dikenal di tingkat dunia melalui destinasi wisata berupa 1) Pantai Kuta; potensi keindahan pantai, ombak untuk *surfing*, seluruhnya telah berjalan dan dikenal oleh wisatawan lokal dan mancanegara; 2) Pantai Seger; 3) Pantai Serinting; 4) Bukit Merese; 5) Pantai Tanjung Aan; 6) destinasi Batu payung serta 7) Pantai Gerupuk (BPKP NTB, 2019 dan dukungan observasi peneliti periode Januari 2021). Keberadaan KEK Mandalika untuk menjadikan potensi wisata tersebut semakin besar menuju taraf internasional, dengan tambahan berbagai destinasi wisata, utamanya destinasi balap motor GP.

KEK Mandalika dalam konteks perundang-undangan telah diperkuat posisinya melalui PP No. 52 Tahun 2014, dengan posisi sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kuta, Desa Sukadane, dan Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Mertak dan Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

3. Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Kuta, Teluk Serenting, dan Teluk Aan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah; dan
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

Pihak pengelola telah ditentukan, yaitu ITDC dengan nilai investasi dari BUMN tersebut sebesar Rp.4,54 triliun. Nilai tersebut semakin besar dengan adanya rekanan dari investor luar negeri serta penyertaan modal dari pemerintah sebesar Rp.250 M. Dalam konteks Peraturan Perundang-undangan, pengembangan KEK Mandalika sangat jauh dari waktu yang ditetapkan, karena saat ditetapkan pada tahun 2014, maka pada tahun 2017 harus sudah beroperasi (pasal 12 UU No. 39 Tahun 2009 menyatakan bahwa KEK harus siap beroperasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan). Adanya kemankiran waktu ini, maka proses evaluasi setiap tahun harus dilakukan.

Pemerintah Provinsi NTB, khususnya Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terlihat nihil dalam berinvestasi di KEK Mandalika. Dapat juga dilihat dalam upaya implementasi tugas Satgas KEK Mandalika melalui KepBup Lombok Tengah No. 156 Tahun 2019 ditetapkan bahwa segala pembiayaan terkait dengan kerjanya dibebankan kepada pihak ITDC. Satu sisi ada tugas penting yang diemban pada Satgas KEK Mandalika berupa pemberdayaan masyarakat sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Tugas ini sangat penting dan seharusnya menjadi orientasi Pemerintah Daerah Lombok Tengah melalui kerja dinas dan badan serta seluruh organ yang dimiliki agar fokus dalam mempersiapkan masyarakatnya menyongsong keberadaan KEK Mandalika.

Observasi periode Desember 2020-Februari 2021 di lima desa terdekat dengan destinasi KEK Mandalika tidak ditemukan aktivitas pemberdayaan masyarakat yang sistematis dan berkelanjutan. Wawancara dengan Sekretaris Desa Kuta, terkait dengan pelatihan, pemberdayaan dan sejenisnya untuk memanfaatkan keberadaan KEK saat pembangunan, terlebih saat akan operasional, tergoong sangat minim (Mahdan, SH., Sekdes Kuta, wawancara tanggal 3 Juni 2021). Saat peneliti berada di lokasi, justru bentuk pelatihannya adalah pelatihan untuk para nelayan Desa Kuta. Adanya fakta perselisihan pembebasan lahan, baik dikalangan masyarakat sendiri atau antara masyarakat dengan pihak ITDC melalui peradilan memberikan indikasi bahwa awal kerja pembebasan lahan masih mempunyai masalah dan masyarakat terdampak tidak mempercayakan masa depannya atas keberadaan proyek besar ini.

Pelatihan yang diberikan oleh pihak ITDC masih sebatas pelatihan dasar, tidak bersifat berkelanjutan di tengah masyarakat. Pelatihan yang dilakukan dalam ruang, dengan beberapa peserta, bukan pelatihan yang melibatkan pelatih dan pihak yang tinggal di masyarakat untuk melakukan pendampingan. Kepala Operasional dan Maintenance The Mandalika menyatakan kami memberikan kesempatan yang luas dan utama bagi masyarakat lima desa, tetapi fakta mereka tidak ada yang berminat (Boan Sagiji, wawancara tanggal 23 Mei 2021).

Fakta empiris yang ditemukan peneliti pada periode persiapan dan pembangunan KEK Mandalika masih relatif sibuk pada permasalahan pembebasan lahan. Hal ini menunjukkan klaim pihak ITDC telah mengantongi sertifikat lahan seluas 1.035,67 ha dengan surat Kepala BPN RI No. 22-23/HPL/BPNRI/2009 masih belum sempurna, walaupun ada penegasan dari pihak ITDC bahwa dana pembebasan lahan telah dititipkan di pengadilan.

Konteks di atas perlu mendapatkan kajian yang mendalam, terkait dengan persiapan masyarakat, permasalahan perselisihan lahan dan masalah lainnya, terbukti dengan keluarnya Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 156 Tahun 2019 tentang "Pembentukan Satuan Tugas Pendukung Percepatan Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019". Fungsi yang diemban adalah 1) membantu mempersiapkan, mengkoordinasikan serta memfasilitasi dukungan data dan informasi untuk kelancaran pengembangan dan pembangunan KEK Mandalika; 2) merumuskan dan menangani penyelesaian masalah keamanan dan ketertiban, pemberdayaan sosial, penertiban penguasaan lahan ITDC serta pemberdayaan masyarakat; 3) membantu menyelesaikan masalah perselisihan lahan yang dihadapi manajemen ITDC; 4) membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat lainnya guna sinergitas dukungan KEK Mandalika; 5) memberikan saran masukan, jika ada masalah hukum serta 6) membahasa progres pembangunan serta penyelesaian masalah KEK Mandalika.

Keberadaan KepBup Loteng No. 156 Tahun 2019 memberikan indikasi bahwa pada tahun 2019 masih ada enam permasalahan di atas dan sisi lain menunjukkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam memberikan dukungan. Telusur keberadaan Satgas KEK Mandalika, terlebih dengan pendanaan kerjanya bersumber dari pihak ITDC, maka efektivitas keberadaan Satgas KEK Mandalika perlu mendapatkan kajian yang mendalam. Kebijakan yang diharapkan dari Pemerintah Lombok Tengah bersifat utuh, termasuk dalam alokasi sumber daya dan aspek lainnya, sehingga dapat diproyeksikan hasil yang

dicapai. Implementasi suatu kebijakan harus mencukupi dan baik dalam pengelolaan komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, sikap dari aparatur (teori Eddward dalam Subarsono, 2005:91).

Pihak manajemen ITDC sebagai BUMN dan para investor asing dipastikan sangat memperhatikan tingkat kembalian dari setiap satuan moneter yang diinvestasikan. Walaupun demikian, konsep bisnis telah mengalami perkembangan sedemikian rupa, di mana konsep paling sederhana adalah konsep pemasaran sosial. Bisnis perusahaan mempunyai manfaat ekonomi pada konsumen dan masyarakat (Kotler, 2003). Bahkan ada konsep-konsep yang menjadi anutan dalam bisnis pariwisata, seperti prinsip GSTC (*Global Sustainable Tourism Council*) dalam pengembangan destinasi wisata berupa 1) keberlangsungan manajemen; 2) memaksimal keuntungan untuk masyarakat lokal; 3) meningkatkan dan melestarikan budaya lokal; 4) mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan (Saufi, dkk., 2015:15). Masyarakat lokal akan dapat memperoleh manfaat ekonomi dengan syarat diberdayakan, sehingga manfaat yang diperoleh bersifat berkelanjutan. Konteks ini bukan manfaat untuk masyarakat bersifat *charity* (belas kasihan), tetapi ada keterlibatan masyarakat lokal dalam mendukung keberadaan kepariwisataan KEK Mandalika.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah mempunyai peran penting untuk merealisasikan prinsip di atas, dengan membuat kebijakan dan program yang tepat sasaran. Termasuk yang pertama adalah memberikan penekanan pada pihak manajemen ITDC atas keberpihakannya untuk merealisasikan prinsip tersebut. Pemerintah daerah melalui dinas, badan yang dimiliki, termasuk juga menggali potensi yang ada pada LSM untuk bekerja bersama menggali potensi seni, budaya dan aspek lainnya yang dapat dikelola untuk memberikan nilai tambah atas keberadaan destinasi wisata KEK Mandalika.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Renstranya menjadikan keberadaan KEK Mandalika sebagai potensi ekonomi besar yang dapat dimanfaatkan dalam penampungan tenaga kerja, luas pasar dan berbagai potensi ekonomi. Sektor pertanian, peternakan serta berbagai sektor lainnya dikelola serta dipersiapkan untuk memberikan dukungan keberadaan KEK Mandalika. Untuk itu, pemerintah sejak dini mengadakan pelatihan, pendidikan dan aspek lain untuk mempersiapkan angkatan kerja agar dapat terserap di perhotelan dan seluruh aspek yang ada dalam KEK Mandalika. Masyarakat diajak untuk menggali seni tradisional untuk dapat tampil dalam *event-event* yang dibuat, baik dari lingkup kecil sampai menjadi *event* pendukung dalam entertaint di destinasi KEK Mandalika.

Potensi KEK Mandalika belum terasa secara nyata, karena berada pada taraf pembangunan dan persiapan, tetapi pemerintah harus lebih dahulu menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki masyarakat. Berlangsung atau tidaknya keberadaan KEK Mandalika, kondisi yang pasti adalah zona tersebut sejak awal telah menjadi destinasi wisata yang terkenal, baik skala regional, nasional dan internasional. Kemampuan mengadakan *event-event* kesenian masyarakat lokal dengan kemasan modern menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pemerintah bahkan dapat mengemas “budaya preasean, belanjakan” menjadi *event* yang mempunyai nilai jual untuk wisatawan. Konteks ini dengan melihat maraknya *event* bela diri, seperti *mix martial art* (skala nasional dan internasional yang disiarkan di TV, bahkan skala wisata Abu Dabi menjadi tuan rumah). Semua potensi seni perlu mendapatkan perhatian, di mana masyarakat sebagai pelakunya, manajemen profesional sebagai pengelola *event* dan pemerintah memposisikan diri sebagai pendukung utama melalui kebijakannya publiknya.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan keberadaan KEK Mandalika yang dipersiapkan sebagai destinasi wisata skala internasional harus banyak belajar dari Pemerintah Bali, sehingga dapat terealisasi kegiatan dapur warganya pun dapat dijadikan sebagai produk wisata. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menggerakkan masyarakat harus pada peningkatan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan KEK Mandalika, bukan melalui kebijakan *charity*.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah harus menyadari bahwa manfaat keberadaan pariwisata (KEK Mandalika zona pariwisata) tidak hanya pada destinasi wisata tersebut, tetapi sangat luas dalam perekonomian. Manfaat tersebut tidak hanya pada ekonomi kreatif, tetapi juga ekonomi primer (pertanian dan peternakan), karena mempunyai pasar yang jelas dan mempunyai harga bersaing. Pemerintah melalui kebijakannya harus memberikan jaminan bahwa nilai budaya lokal terangkat, bukan sebaliknya tergerus oleh budaya yang dibawa oleh wisatawan. Pemerintah harus mengaktifkan peran semua pihak, termasuk tokoh agama dan masyarakat dalam memberikan dukungan dan sekaligus memposisikan nilai dan budaya lokal sebagai pendukung keberadaan KEK Mandalika, bukan sebaliknya masyarakat mengikuti nilai dan budaya wisatawan. Pemerintah juga harus memberikan jaminan, bahwa nilai-nilai negatif yang dibawa wisatawan harus nihil dengan cara memposisikan bar dan sejenisnya ditempat yang steril dari kehidupan masyarakat. Wisatawan yang melakukan kunjungan atau sejenisnya di masyarakat dapat menggunakan pakaian menutup aurat, setidaknya menggunakan sarung tenun lokal atau sejenisnya, justeru akan menggairahkan *fashion* dari wisatawan itu sendiri. Realisasi aspek ini membutuhkan kerja keras yang sifatnya melibatkan semua pihak, termasuk manajemen ITDC, EO, biro perjalanan dan pihak lainnya, dengan tanpa mengurangi kesenangan

wisatawan. Para wisatawan juga perlu diarahkan untuk mendapatkan pengalaman nilai budaya lokal, sebagai makna dari pariwisata itu sendiri.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Masyarakat lokal, terutama masyarakat lima desa yang terdampak proyek pembangunan KEK Mandalika sangat minim keterlibatannya. Kerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan manajemen ITDC masih minim dalam memberdayakan masyarakat agar terserap pada setiap tahap keberadaan KEK Mandalika. Terlebih kesiapan masyarakat dalam memunculkan nilai dari potensi seni untuk memanfaatkan keberadaan zona KEK Mandalika sebagai destinasi wisata. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Surat Keputusan No. 156 Tahun 2019 tidak optimal dalam implementasinya, karena tidak tersedianya sumber daya untuk mendukung kerja para anggota, bahkan keberadaannya sebagai anggota pun ada yang tidak menyadarinya.

### **Saran**

Destinasi wisata bertaraf internasional memunculkan multifiler effect yang sangat luar biasa, baik dalam penyediaan lapangan pekerjaan, terbentuknya jenis-jenis kegiatan ekonomi produktif, terlebih jika masyarakat telah mempunyai kesadaran dan keterampilan yang memadai. Pemerintah, manajemen ITDC, termasuk LSM yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat perlu berkoordinasi untuk memunculkan aspek tersebut. Pemerintah perlu merumuskan keberadaan KEK Mandalika sebagai potensi, dengan cara seluruh dinas dan badan yang ada dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah mempunyai kebijakan yang dapat memunculkan kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan, bahkan pada kondisi mampu memunculkan ekonomi kreatif. Konteks ini akan memunculkan hubungan saling menguntungkan antara masyarakat, pemerintah dan manajemen ITDC, di mana nilai KEK Mandalika mengalami peningkatan dan ekonomi serta nilai budaya masyarakat berkelanjutan. Pemerintah dalam merumuskan kebijakan dipastikan menyertakan alokasi anggaran yang optimal, mengatur struktur birokrasi yang efektif, komunikasi yang lancar, sikap aparatur yang berorientasi kerja untuk masyarakat, sehingga seluruh kebijakan yang dirumuskan akan terealisasi dengan maksimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Gustav, F.P., et al., (2014). *Pilihan Ekonomi yang Dihadapi Presiden Baru*. Jakarta: Transformasi.
- Hancock, B. (2002). *An Introduction to Qualitative Research*. Trent Focus Group. *University of Nottingham*.
- Heavy, Nala, E., (2019). *Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Dalam Implementasi Konsep Pariwisata Berbasis Ecotourism: Peluang Dan Tantangan*. Jurnal Hubungan Internasional "Mandala". Vol.2. No.1. 2019.
- Kartasasmita, G., (1996). *Pembangunan untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta. CIDES.
- Kementerian BAPPENAS. *Perkembangan Pembangunan KEK dan KPBPB di Indonesia 2017-2018*. Jakarta.
- Keputusan Bupati Kabupaten Lombok Tengah No. 156 Tahun 2019 tentang *Pembentukan Satuan Tugas Pendukung Percepatan Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019*, Praya.
- Kotler, P. (2003). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Prenhallindo.
- Nisjar, K.dan Winardi. (1997). *Manajemen Strategik*. Bandung: Mandur Maju.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 tentang *Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika*. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2009 Tentang *Kawasan Ekonomi Khusus*, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Undnag-undang Republik Indonesia. No. 10 Tahun 2009 tentang *Kepariwisata*. Jakarta.
- Saufi, Akhmad, dkk., (2015). *Rencana Induk Pariwisata Berkelanjutan Pulau Lombok 2015-2019*. Penerbit BAPPEDA, Mataram, 2015.
- Subarsono, AG., (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Surjadi, A., (1979). *Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung: Alumni.
- Syafi'i, M., (2008). *Paradigma Baru Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Malang: Averroes Press.
- Syakrani dan Syahrani, (2009). *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Wahab, Solichin, A., (1994). *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wasistiono, S., (2003). *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Jakarta: CV. Fokus Media.
- Yamin, M.H., (2012). *Analisis Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Dalam Membentuk Perilaku Produktif Masyarakat; (Di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara)*. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka. Jakarta.
- Yustika, Ahmad. E., (2005). *Negara vs. Kaum Miskin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.